Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Kewajiban Berpegang *Pada* Rukyatul Hilal



القرآن والسنّة
معهد الفرقان الإسلامي
معهد الفرقان الإسلامي

Buku Pustaka
Bid'ahkan Ilmu Hisab?
Seri ke-4

Buku Pustaka
Seri ke-4

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Kewajiban Berpegang *Pada* Rukyatul Hilal

القرآن السنّة
معهد الفرقان الإسلامي
معهد الفرقان الإسلامي

Judul

Kewajiban Berpegang Pada Rukyatul Hilal

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (41 halaman)

Edisi

Jumadal Ula 1448 H

Buku Pustaka

Bid'ahkah Ilmu Hisab?

Kajian Ilmiah Tentang Polemik Hisab Rukyah untuk Menetapkan Puasa Ramadhan dan Hari Raya

Penerbit

القرآن السنّة

معهد الفرقان الإسلامي

معهد الفرقان الإسلامي

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim

Kewajiban Berpegang Pada Rukyatul Hilal

Ketahuilah—semoga Allah melimpahkan barakah-Nya kepada kita semua—bahwa dalil dari al-Qur'an dan as-sunnah menunjukkan wajibnya berpedoman pada rukyatul hilal atau ikmal serta tidak boleh menggunakan dasar ilmu hisab. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama sejak dahulu hingga saat ini. Adapun yang membolehkan menggunakan ilmu hisab maka ini dianggap aneh dan nyeleneh karena menyelisihi nash yang sangat jelas dan ijma' (kesepakatan) para ulama.

Dengan ini maka apabila pada sore hari tanggal 29 terlihat hilal maka berarti besoknya adalah tanggal 1 bulan baru. Namun apabila tidak terlihat hilal maka besoknya adalah menyempurnakan hari ke-30 bulan tersebut, meskipun secara ilmu hisab dan falak bahwa saat matahari tenggelam tanggal 29 hilal sudah berada di atas ufuk dan memungkinkan untuk dirukyah seandainya tidak ada sesuatu yang menghalanginya, seperti mendung atau lainnya. Hal ini berdasarkan beberapa dalil berikut ini:

A. Dalil al-Qur'an

Allah ﷻ berfirman:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ ﴾

Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu yang menyaksikannya maka hendaklah ia berpuasa. (QS. al-Baqarah: 185)

Sisi pendalilan ayat ini adalah sebagian ulama memahami makna شَهِدَ sebagai menyaksikan awal masuk bulan. Dan tanda itu diterangkan Rasulullah ﷺ dalam banyak hadits dengan melihat hilal.[1]

Syaikh Shalih al-Luhaidan رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Yang dimaksud dengan menyaksikan di sini adalah melihat hilal, sebagaimana itu yang langsung dipahami dari ayat tersebut. Dan dengan makna inilah para ulama tafsir menafsirkannya, dan merekalah orang yang menjadi suri teladan dalam masalah ini."[2, 3]

---

1 Lihat *Ahkamul Qur'an* oleh Imam al-Jashosh dan Ibnul Arobi

2 Lihat *al-Ahkam al-Muta'alliqoh bil Hilal* oleh Syaikh Luhaidan

3 Demi menjaga keadilan dan amanah ilmiyyah, harus saya katakan bahwa membawa ayat ini sebagai dalil dalam masalah ini masih perlu ditinjau ulang dari dua sisi, yaitu:

Pertama, *"syahida"* secara bahasa mempunyai empat makna:

1. Menjadi saksi atau mengabarkan. Misalnya:

شَهِدَ مُحَمَّدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ

"Muhammad mengabarkan (sesuatu) kepada hakim."

2. Melihat. Misalnya:

شَهِدْتُ زَيْدًا يُصَلِّيْ فِي الْمَسْجِدِ

"Saya melihat Zaid sholat di masjid."

3. Hadir dan tidak sedang pergi. Misalnya:

شَهِدَ عُمَرُ غَزْوَةَ بَدْرٍ

"Umar hadir pada Perang Badar."

شَهِدَ عَلِيٌّ شَهْرَ رَمَضَانَ

"Ali hadir saat bulan Ramadhan (dalam artian sedang tidak safar)."

4. Mengetahui. Misalnya:

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

"Allah mengetahui bahwa tiada Ilah yang berhak disembah melainkan Dia."

Mengklaim bahwa arti *syahida* adalah melihat hilal Ramadhan membutuhkan dalil yang kuat, karena ada kemungkinan bermakna yang lain. Oleh karena itu, para ulama berselisih tentang makna *syahida* pada ayat ini. Imam Ibnu Jarir ath-Thobari menyebutkan empat pendapat para ulama tafsir tentang makna ayat ini, yaitu:

1. Barang siapa yang saat awal datang bulan Ramadhan dia sedang berada di daerahnya dan tidak sedang musafir, maka wajib baginya untuk berpuasa satu bulan penuh, baik nantinya dia safar ataukah tidak safar di tengah bulan. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas رضي الله عنهما dan sebagai ulama tabi'in.
2. Barang siapa yang saat datangnya bulan Ramadhan sedang tidak safar, maka wajib berpuasa selagi dia masih berada di daerahnya. Ini adalah pendapat sebagian tabi'in.
3. Barang siapa yang saat Ramadhan dalam keadaan berakal dan baligh, maka wajib puasa. Dan ini adalah madzhab Abu Hanifah.
4. Beliau sendiri (Imam ath-Thobari) mengatakan bahwa makna ayat ini adalah kewajiban puasa bagi yang menyaksikan datangnya Ramadhan dalam keadaan muqim dan bukan musafir.

Kedua, anggaplah arti *syahida* yaitu dengan melihat hilal Ramadhan pada ayat tersebut benar, namun tetap saja hal ini tidak menafikan kemungkinan makna lainnya. Maka adanya kemungkinan makna lain tersebut menjadikan berdalil dengan ayat tersebut dalam masalah ini menjadi lemah dan gugur. Sebagaimana kaidah ushul yang masyhur:

الدَلِيْلُ إِذَا تَطَرَّقَ عَلَيْهِ الْاِحْتِمَالُ سَقَطَ بِهِ الْاِسْتِدْلَالُ

Apabila dalil itu mempunyai banyak kemungkinan, maka gugurlah berdalil dengannya.

B. Dalil as-Sunnah

Telah shahih hadits Rasulullah ﷺ yang sampai pada derajat mutawatir, sebagaimana ditegaskan oleh Imam ath-Thahawi dalam *Syarah Ma'ani Atsar*, diriwayatkan oleh banyak sahabat, yaitu: Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Hudzaifah bin Yaman, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdillah, Bara' bin Azib, Rafi' bin Khadij, Thalq bin Ali, Abu Bakrah, Samurah bin Jundub, Adi bin Hatim, dan lainnya.[4] Semua meriwayatkan akan wajibnya berpegang pada rukyatul hilal, dengan beberapa redaksi yang agak berbeda, yang bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bagian:

1. **Perintah Rasulullah ﷺ untuk mulai puasa dan berhari raya dengan rukyatul hilal atau ikmal.**

   Seperti hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه:

   عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

   Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Berpuasalah kalian karena melihat (hilal) dan berbukalah karena melihatnya. Lalu jika tertutupi atas kalian maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari.'"[5]

   Hadits dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما:

   عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ

4 Lihat *Irwaul Gholil*: 4/2–14 oleh Imam al-Albani, *Jami'ul Ushul*: 6/265–271 oleh Imam Ibnul Atsir

5 HR. Bukhari-Muslim

فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا ثَلَاثِيْنَ

Dari Abdullah bin Umar ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya lagi maka berbukalah, lalu jika ditutupi atas kalian maka tetapkanlah 30."[6]

Juga hadits dari Ibnu Abbas ﷺ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ سَحَابٌ أَوْ ظُلْمَةٌ أَوْ هَبْوَةٌ، فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ، لَاتَسْتَقْبِلُوْا الشَّهْرَ اِسْتِقْبَالًا، وَلَا تَصِلُوْا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ.

Dari Ibnu Abbas ﷺ dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda: "Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Lalu jika terhalangi antara kalian dengan hilal tersebut oleh mendung atau kegelapan atau debu, maka sempurnakanlah hitungan bulan. Dan janganlah kalian mendahuluinya dan jangan kalian sambung Ramadhan dengan satu hari di bulan Sya'ban."[7]

Ketiga hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa cara Rasulullah ﷺ untuk memulai dan mengakhiri puasa hanyalah rukyatul hilal dan ikmal. Tidak ada cara lain.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله dalam *Majmu' Fatawa* berkata: "Cara untuk mengetahui munculnya hilal hanyalah dengan rukyah, tidak ada cara lain. Hal ini berdasarkan dalil *sam'i* dan akal."

---

6 HR. Bukhari: 4/102 dan Muslim: 1080

7 HR. Abu Dawud dan Baihaqi. *Ash-Shahihah:* 1917

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan puasa dan berbuka dengan rukyatul hilal, dan beliau hanya menyebutkan cara tersebut."

Oleh karena itu, barang siapa yang menggunakan cara hisab, ilmu falak, atau bahkan mengedepankannya daripada rukyah, maka dia telah menyelisihi perintah Rasulullah ﷺ, padahal Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ ﴾

Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi amr Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa adzab yang pedih. (QS. an-Nur: 63)

Berkata Imam Ibnu Katsir رَحِمَهُ اللَّهُ saat menafsirkan firman Allah ﷻ ini: "Maksud *amr* di sini adalah jalan, manhaj, cara, dan sunnah Rasulullah ﷺ serta syariat beliau. Maka semua ucapan dan perbuatan harus ditimbang dengan ucapan dan perbuatan beliau, kalau sesuai maka diterima, sedangkan kalau tidak sesuai maka harus ditolak, siapa pun yang mengatakan dan melakukannya."

Sebagaimana diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari*: 2499 dan *Muslim*: 3242, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"Barang siapa yang melakukan sebuah amal perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami maka dia itu tertolak."

Maka maksud dari ayat ini adalah hendaknya orang yang menyelisihi syariat Rasulullah ﷺ secara batin maupun zhahir takut

(akan tertimpa sebuah fitnah). Maksudnya fitnah di sini adalah hatinya akan tertimpa kekufuran, kemunafikan, atau kebid'ahan. (Atau akan tertimpa adzab yang pedih) yakni selama masih hidup di alam dunia, dengan cara dibunuh, dihukum, atau dipenjara, atau mungkin adzab lainnya.[8]

Imam Ahmad رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Apakah engkau mengetahui apakah fitnah itu? Fitnah adalah kesyirikan. Barangkali ada seseorang yang menyelisihi sebagian sabda Rasulullah ﷺ, nanti hatinya akan tertimpa penyakit menyimpang dan dia pun akan binasa."

2. **Rasulullah ﷺ melarang mulai puasa dan berbuka sehingga melihat hilal atau ikmal.**

   Seperti hadits Abdullah bin Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

   عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَا تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ

   Dari Abdullah bin Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat hilal lagi, Lalu jika ditutupi atas kalian maka sempurnakanlah hitungan tiga puluh."[9]

Barang siapa memulai puasa dan berbuka dengan pedoman ilmu hisab, berarti telah melanggar larangan Rasulullah ﷺ.

8 Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*: 3/373

9 HR. Nasai: 1/301, Darimi: 2/3, Ahmad: 1/221, sanad shahih

3. **Rasulullah ﷺ menafikan ilmu hisab dari umat ini jikalau berhubungan dengan masalah puasa dan berbuka.**

Hal ini sangat tegas dalam sabda beliau:

عَنِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi tidak menulis dan menghitung, satu bulan itu demikian dan demikian." Maksud beliau adalah terkadang dua puluh sembilan hari dan terkadang tiga puluh hari. [10]

Maka barang siapa yang menggunakan ilmu hisab dalam masalah awal puasa dan berbuka, berarti dia telah menggunakan sesuatu yang dinafikan oleh Rasulullah ﷺ pada umat ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata:

Sabda beliau: "Kami adalah umat yang ummi tidak menulis dan menghitung" adalah sebuah kabar yang mengandung larangan. Karena Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa umat yang mengikuti beliau adalah umat ummi yang tidak menulis dan menghitung, maka barang siapa yang menulis dan menghitung berarti bukan termasuk dalam umat ini di dalam hukum masalah ini. Akan tetapi dia telah mengikuti jalan selain jalan orang yang beriman, juga telah melakukan sesuatu yang bukan merupakan bagian dari agamanya. Sedangkan melakukan sesuatu yang bukan dari agama ini adalah haram. Dengan ini maka menulis dan menghitung (hisab ilmu falak, Pent.) dalam masalah ini adalah terlarang.

10 HR. Bukhari-Muslim

4. **Berpedoman dengan hisab ilmu falak menyelisihi amal perbuatan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.**

   Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah رضي الله عنها:

   عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لا يَتَحَفَّظُ لِغَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُوْمُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ

   Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: "Rasulullah ﷺ benar-benar memperhatikan bulan Sya'ban tidak sebagaimana bulan-bulan lainnya, kemudian jika beliau berpuasa apabila melihat hilal Ramadhan, namun jika tertutupi, maka beliau menghitung bulan Sya'ban tiga puluh hari lalu beliau pun berpuasa."[11]

Begitu pula para Khulafa'ur Rasyidin setelah menapaktilasi apa yang beliau ﷺ lakukan, tidak pernah mereka berpedoman dengan ilmu hisab. Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, niscaya akan melihat banyak perselisihan. Maka berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku yang mendapatkan petunjuk, gigitlah padanya dengan gigi gerahammu, dan hati-hatilah kalian terhadap semua perkara yang baru, karena semua perkara

11 HR. Abu Dawud: 2325, Ibnu Hibban: 869, Hakim: 1/423, beliau berkata: "Shahih menurut syarat Bukhari Muslim." Dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi

baru adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat."[12]

5. **Berpedoman pada hisab tidak pernah dilakukan Rasulullah ﷺ.**

Padahal beliau bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak."[13]

Di dalam riwayat Muslim dengan lafadz: "Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dari kami maka dia tertolak."

Dan menggunakan pedoman ilmu hisab untuk memasuki dan mengakhiri bulan Ramadhan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, maka berarti dia tertolak.

C. Ijma' Para Ulama

Para ulama, sejak zaman sahabat sampai saat ini, sepakat atas wajibnya berpedoman dengan rukyatul hilal dan ikmal serta tidak boleh berpedoman pada ilmu hisab atau falak. Tidak ditemukan adanya khilaf dalam masalah ini, kecuali yang dinukil dari beberapa ulama – yang insya Allah akan kita bahas pada bab berikutnya. Ucapan mereka inilah yang diikuti oleh selainnya setelah mereka,

12 Shahih. Riwayat Ashhabus Sunan. Lihat *ash-Shahihah:* 2735

13 HR. Bukhari-Muslim

yang akhirnya berkembang pada saat ini. *Wallahul Musta'an.*

Syaikh Bakr Abu Zaid رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Yang menyampaikan bahwa hal ini merupakan kesepakatan ulama adalah para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang, di antaranya adalah Imam Ibnul Mundzir dalam *al-Isyrof*, Al-Baji, Ibnu Rusyd, Ibnu Taimiyah, al-Hafizh Ibnu Hajar, As-Subki, al-Aini, Ibnu Abidin, asy-Syaukani, Shiddiq Hasan Khan, Mulla Ali al-Qari, dan Ahmad Syakir."[14, 15]

Tidak perlu saya sebutkan semua perkataan mereka karena akan sangat panjang. Cukup di sini saya nukilkan ucapan imam yang paling mengetahui ijma' dan khilaf ulama, yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ.[16]

Beliau berkata: "Sesungguhnya kita mengetahui dalam syariat agama Islam bahwa menggunakan ilmu hisab dalam menentukan hilal untuk menentukan puasa Ramadhan, haji, iddah, ila', atau hukum lain yang berhubungan dengan ada dan tidaknya hilal itu tidak diperbolehkan. Kaum muslimin telah menyepakati hukum ini. Tidak pernah dikenal adanya khilaf, baik oleh para ulama salaf maupun mutaakhirin. Hanya saja sebagian fuqoha mutaakhirin yang hidup setelah abad ketiga menyangka bahwa kalau langit sedang mendung maka boleh bagi ahli hisab untuk menggunakan ilmu hisab. Namun itu hanya bisa digunakan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk lainnya. Kalau memang ilmu hisab menunjukkan bahwa sudah masuk Ramadhan maka dia puasa. Namun kalau tidak maka berarti ia tidak puasa. Pendapat ini, walaupun dikhususkan hanya bagi ahli hisab, itu pun harus dalam keadaan

14 *Fiqhun Nawazil*: 1/200

15 Lihat masalah ini dalam *Majmu' Fatawa*: 25/132, *Fathul Bari*: 4/158, *Tafsir al-Qurhthubi*: 2/293, *Hasyiyah Ibnu Abidin*: 3/408, *Bidayatul Mujtahid*: 2/557, dan lainnya

16 Hal ini dikatakan oleh Imam al-Albani dalam *Tahdzirus Sajid* hlm. 63, juga para ulama lain.

langit mendung. Namun ini tetap pendapat nyeleneh yang sudah ada ijma' sebelumnya. Ada pun berpegang pada ilmu hisab saat langit cerah atau menggunakan ilmu ini untuk umat Islam secara umum maka hal ini belum pernah ada seorang muslim pun yang mengatakannya."[17]

Beliau juga berkata: "Tidak diragukan lagi dalam hadits yang shahih dan kesepakatan para sahabat atas tidak bolehnya berpedoman pada ilmu hisab."[18]

Dan sudah mapan dalam kaidah ilmu syar'i bahwa apabila dalam suatu masalah telah terjadi ijma' maka itu adalah hujjah yang tidak boleh diselisihi. Hal ini berdasarkan beberapa dalil berikut:

1. **Firman Allah ﷻ:**

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥ ﴾

Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, Kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam, itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. an-Nisa': 115)

Di ayat ini Allah mengancam keras terhadap orang yang menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman, sebagaimana juga mengancam orang yang menentang Rasulullah ﷺ setelah sampai ilmu pada dia. Hal ini menunjukkan bahwa mengikuti

17 Lihat *Majmu' Fatawa*: 25/132

18 *Majmu' Fatawa*: 25/207

jalan orang-orang yang beriman wajib dan itulah makna ijma'.[19]

2. **Sabda Rasulullah ﷺ:**

إِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِيْ عَلَى ضَلَالَةٍ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas sebuah kesesatan."

Hadits hasan shahih, diriwayatkan dari empat sahabat, yaitu:

1. Abdullah bin Umar رضي الله عنهما. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi: 2167, Hakim: 1/115, Ibnu Abi Ashim dalam *as-Sunnah*: 80, Thobroni dalam *al-Kabir*: 13642, dan Abu Nu'aim dalam *Hilyah*: 3/27. Semua dari jalan Mu'tamir bin Sulaiman dari Sulaiman al-Madini dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar secara marfu' dengan lafazh di atas.

   Saya (penulis) berkata: "Sanad hadits ini dipermasalahkan dari sisi Mu'tamir bin Sulaiman."

2. Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi: 21166, Hakim: 1/1116, dari jalan Abdur Rozzaq dari Ibrohim bin Maimun dari Abdullah bin Thowus dari bapaknya dari Ibnu Abbas secara marfu'.

   Berkata Imam Tirmidzi: "Hadits hasan gharib."

3. Anas bin Malik رضي الله عنه. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah: 3950, Abd bin Humaid dalam *Muntakhab*: 1218, dari jalan Abu Kholaf dan dia itu matruk sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Taqrib*.

4. Abu Malik al-Asy'ari. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud:

19 Lihat *Roudhotun Nadhir*: 1/335, *al-Faqih Wal Mutafaqqih* al-Khothib al-Baghdadi: 1/155

4253 dari jalan Muhammad bin Isma'il berkata: Telah menceritakan kepada kami bapakku. Berkata Ibnu Auf: Saya membaca dari asal Isma'il berkata: Telah menceritakan kepada kami Dlomdlom dari Syuraih dari Abu Malik al-Asy'ari secara marfu' dengan lafazh: "Sesungguhnya Allah melindungi kalian dari tiga hal, di antaranya: Kalian tidak akan sepakat di atas sebuah kesalahan."

Hadits ini, dengan gabungan sanadnya, adalah sebuah hadits yang shahih sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Albani dalam *ash-Shahihah*: 1331, *Shahihul Jami'*: 1786, dan *Dhilalul Jannah*: 80.

Adapun sisi pengambilan dalil dari hadits ini sangat jelas.

3. Sabda Rasulullah ﷺ:

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذٰلِكَ

"Akan selalu ada di kalangan umat ini orang-orang yang selalu berada di atas kebenaran, tidak akan membahayakan bagi mereka orang-orang yang menghinakan dan menyelisihi mereka sampai datang urusan Allah dan mereka masih dalam keadaan seperti tadi."

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan lainnya.

Sisi pengambilan dalil hadits ini bahwasanya jika umat ini telah sepakat akan sebuah hukum, maka pasti di dalamnya ada *tho'ifah manshuroh* ini, dan ucapan serta pendapat mereka pasti benar.[20]

20 Lihat *Ma'alim Ushul Fiqh inda Ahlis Sunnah wal Jama'ah* oleh Syaikh Muhammad al-

D. Dalil lain

1. Ilmu hisab banyak mengandung mafsadah (kerusakan)

Di antaranya:

1. Berpedoman dengan hisab menjadikan seseorang menolak para saksi terpercaya yang bersaksi bahwa dia melihat hilal. Penolakan ini bisa berupa menetapkan masuk bulan Ramadhan, Syawwal, atau lainnya, padahal tidak ada satu pun yang melihat hilal. Atau sebaliknya, yaitu mengingkari persaksian para saksi hanya dengan dalih bahwa secara hisab hilal tidak mungkin bisa dilihat karena berada di bawah ufuk barat saat matahari terbenam. Padahal Rasulullah ﷺ selalu menerima persaksian orang terpercaya yang melihat hilal.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Orang-orang berusaha melihat hilal, saya pun mengabarkan kepada Rasulullah bahwa saya melihatnya. Maka beliau berpuasa dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa."[21]

2. Berpedoman pada hisab menjadikan kaum muslimin meremehkan urusan rukyatul hilal, karena merasa sudah cukup dengan ketetapan yang dikatakan oleh ahli hisab. Dan dengan ini maka akan hilanglah salah satu sunnah Rasulullah

Jizani: 165–171

21 HR. Abu Dawud: 2324, Darimi: 2/4, Ibnu Hibban: 871, dan lainnya, serta dishahihkan oleh Hakim, adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, dan al-Albani dalam *Irwa':* 908

ﷺ yang berhubungan dengan ibadah puasa.

3. Di antara mafsadah berpedoman pada hisab juga adalah membuat kacaunya pikiran kaum muslimin, di mana kaum muslimin dibuat ragu atas waktu ibadah mereka. Misalnya, ketika ada orang yang melihat hilal dan persaksiannya diterima oleh hakim, lalu ada di antara ahli hisab yang mendustakan rukyat tersebut dengan klaim bahwa hilal saat itu tidak mungkin terlihat secara ilmu hisab.

4. Di antara mafsadah ilmu hisab juga adalah menuduh orang-orang yang bersaksi melihat hilal bahwa mereka berdusta dalam persaksian tersebut. Atau minimal mereka salah dalam persaksian tersebut, meskipun jumlah mereka terkadang banyak dan dari beberapa tempat. Padahal Rasulullah ﷺ menerima persaksian Ibnu Umar رضي الله عنهما seorang diri, meskipun tidak ada yang melihat selain beliau.

5. Berpedoman kepada hisab juga terkadang bisa menjerumuskan pelakunya pada menuduh para qodhi dan hakim terlalu sembrono dalam menerima persaksian orang yang melihat hilal.

6. Di antara mafsadah ilmu hisab ini adalah menjadikan urusan umat ini menjadi sulit. Karena pada asalnya, awal masuk dan keluar Ramadhan bisa diketahui oleh semua orang, baik yang alim maupun tidak. Namun dengan harus berpedoman pada hisab maka hanya segelintir orang yang bisa menentukan apakah sudah masuk waktu puasa Ramadhan dan hari raya ataukah belum. Dan ini bertentangan dengan sifat asal agama Islam yang dibangun di atas dasar kemudahan.

   Saat mengomentari sabda Rasulullah ﷺ: "Kita adalah umat

yang ummi" al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Rasulullah ﷺ mengaitkan hukum puasa dan lainnya dengan rukyah hilal agar tidak memberatkan umat dari sulitnya ilmu hisab, kemudian hukum ini pun tetap berlanjut meskipun setelah zaman beliau ada orang-orang yang mengetahui ilmu hisab ini. Bahkan, sabda Rasulullah ﷺ ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar menafikan mengaitkan hukum ini dengan ilmu hisab. Hal ini disebutkan dalam sabda beliau: "Jika tertutupi atas kalian maka sempurnakanlah hitungan bulan menjadi tiga puluh hari." Dan beliau tidak berkata: "Maka bertanyalah kepada ahli hisab."

Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Kita tidak dibebani untuk urusan waktu puasa dan ibadah kita pada ilmu hisab. Rasulullah ﷺ hanya mengaitkan ibadah kita tersebut dengan tanda yang jelas dan tampak yang bisa diketahui oleh orang yang mengetahui ilmu hisab atau pun tidak mengetahuinya."

7. Lebih buruk dari semua di atas adalah bahwa berpedoman pada ilmu hisab menjadikan seseorang menolak ketetapan Rasulullah ﷺ yang mengaitkan ibadah puasa dan hari raya dengan rukyatul hilal dan ikmal, lalu membuat ketetapan baru yang tidak pernah dikatakan oleh beliau ﷺ, yaitu menggunakan pedoman ilmu hisab.

8. Menggunakan ilmu hisab adalah cara orang-orang Nasrani dan ahlul bid'ah. Syaikhul Islam رحمه الله berkata: "Agama kita tidak butuh pada hisab, sebagaimana yang ada pada ahlul kitab, yang mana mereka menggunakan waktu puasa dan buka mereka dengan hisab."

   Imam Ibnu Rajab رحمه الله berkata: "Agama kita tidak butuh pada hisab, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab,

di mana mereka menentukan ibadah mereka dengan hisab peredaran matahari. Namun, agama kita dalam menentukan waktu puasa dikaitkan dengan sesuatu yang bisa terlihat oleh pandangan mata, yaitu rukyah hilal, dan jika hilal tertutupi mendung maka kita sempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari, dan kita tidak butuh hisab.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Sebagian orang berpendapat harus dikembalikan kepada ahli ilmu hisab, mereka adalah orang-orang Syi'ah Rofidhoh."

Dan masih banyak lagi ucapan para ulama yang senada dengan ini.

2. Ilmu hisab bersifat *zhonni* (perkiraan) dan bukan *qoth'i* (kepastian)

Benarkah ilmu hisab sudah sampai pada tingkatan qoth'i dan tidak mungkin salah, sebagaimana yang banyak diklaim oleh ahli hisab sendiri dan orang-orang yang mendukung menggunakan ilmu hisab dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan? Masalah ini masih perlu dikaji ulang. Saya (penulis) tidak akan membahasnya dari kaca mata ilmu syar'i, tetapi marilah kita bahas dari sisi ilmu falak sendiri dan kenyataan yang ada di lapangan.

Insya Allah, kalau kita mau jujur, kita akan sepakat bahwa ilmu hisab yang berhubungan dengan apakah hilal bisa dilihat ataukah tidak di sore hari tanggal 29 setiap bulan di tahun Hijriyyah adalah bersifat *zhonni* (perkiraan) dan bukan sesuatu yang *qoth'i*. Hal ini dibuktikan dari tiga sisi:

Pertama, ketetapan ilmu hisab terkadang—bahkan sering—bertentangan dengan kenyataan yang ada. Banyak bukti di lapangan yang menunjukkan bahwa ilmu falak tidak selamanya benar,

bahkan sangat mungkin kesalahannya. Dan kesalahan itu pada dua sisi ilmu falak, yaitu:

- Sering terjadi bahwa para ulama falak menetapkan bahwa hilal tidak mungkin bisa dilihat pada hari itu, ternyata banyak sekali yang melihatnya di berbagai tempat dan beberapa negara.
- Sebaliknya, para ulama falak mengklaim bahwa hari itu hilal sudah tinggi berada di atas ufuk sehingga dengan mudah bisa dilihat, ternyata tidak ada seorang pun yang melihatnya. Padahal jumlah orang yang berusaha melihat hilal ini sangat banyak, di berbagai tempat, berada pada tempat yang memang biasa digunakan untuk melihat hilal, dan terkadang cuaca cerah bukan mendung.

Dan inilah sebagian nukilan dari persaksian atas kesalahan-kesalahan tersebut:

a. Syaikh Humud bin Abdullah at-Tuwaijiri, dalam *Qowathi'ul Adillah fir Roddi ala Man 'Awwala ala Hisab fil Ahillah* saat menerangkan kesalahan ahli hisab, beliau berkata:

   Mengingkari berita mutawatir bahwa jikalau hilal bisa terlihat pagi hari di ufuk timur ternyata juga bisa terlihat di ufuk barat pada hari yang sama. Padahal ini sering terjadi pada waktu musim kemarau. Dan telah mengabarkan kepadaku sebagian orang yang terpercaya bahwa dia melihat hilal saat pagi hari dan saat matahari terbenam pada hari yang sama. Dan berita semacam ini sangat banyak lagi masyhur sehingga tidak mungkin mengingkarinya.[22]

b. Dr. Aiman Kurdi, pakar ilmu falak dari Universitas King

22 Lihat juga risalah beliau *Tahdzirul Ummah*: 32–33

Saud Arab Saudi, pernah membuat perbandingan antara hasil ilmu hisab dengan hasil rukyah hilal di negeri Saudi antara tahun 1400–1422 H. Hasilnya:

- Sesuai antara hisab dan rukyah sebanyak 14 kali, di mana ahli hisab mengatakan hilal di atas ufuk dan memang bisa dirukyah.
- Sesuai antara hisab dengan rukyah sebanyak 24 kali, di mana hisab menetapkan hilal tidak mungkin terlihat dan memang tidak ada yang melihat hilal.
- Beda antara ilmu hisab dengan rukyah 18 kali, di mana secara hisab hilal tidak mungkin bisa dirukyah, ternyata hilal kelihatan.
- Berbeda antara hisab dengan rukyah dua kali, di mana secara hisab hilal bisa kelihatan, namun ternyata tidak ada yang bisa melihatnya.

Kesimpulannya, kesesuaian antara hisab dengan rukyah hanyalah 67 persen. Dan kalau ilmu hisab itu masih seperti ini, mungkinkah kita jadikan patokan dasar?

1. Apa yang disampaikan oleh seorang ahli hisab, Amin Muhammad Ka'uroh dalam kitabnya *Mabadi' Kauniyyah* hlm. 976:

   "Kejadian awal puasa Ramadhan tahun 1389 H perlu dijadikan peringatan, di mana sebagian negeri muslim yang berpedoman pada ilmu hisab menyatakan bahwa hilal belum mencapai titik konjungsi sebelum pertengahan malam Senin, yang berarti tidak mungkin bisa dilihat Ahad sore, kenyataannya hilal kelihatan di negeri Arab Saudi dan beberapa negara lainnya pada Ahad sore."

2. Pada tahun 1406 H, seluruh ahli hisab menyatakan bahwa hilal Syawwal tidak akan terlihat pada sore hari tanggal 29 Ramadhan di Saudi Arabia, namun ternyata hilal dapat dilihat di banyak tempat.[23]

3. Demikian juga apa yang terjadi pada tahun 1407 H. Hal ini disebutkan oleh Syaikh bin Baz dalam *Majmu' Fatawa*: 15/127–134, di mana Dr. Ali Abnadah (Ketua Badan Astronomi dan Anggota Tim Penetapan Waktu di Kementerian Agama Yordania) menyebutkan bahwa secara hisab tidak mungkin bisa melihat hilal Senin sore, karena secara hisab bahwa bulan terbenam di ufuk barat 20 menit sebelum terbenamnya matahari. Meskipun begitu, malam Selasa, Hakim Agung Syar'i Arab Saudi telah menetapkan bisa terlihatnya hilal malam itu.

4. Hal serupa juga pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus penetapan awal Syawwal 1991 M, yang mana organisasi Muhammadiyah yang awalnya menetapkan secara hisab bahwa 1 Syawwal akan jatuh pada hari Ahad, 27 Maret 1991 terpaksa harus mengubahnya ke hari Senin, 28 Maret 1991 karena tidak cocok dengan hasil rukyah. Begitu pula kejadian tahun berikutnya terpaksa harus merevisi tanggal 1 Syawwal, yang semula jatuh pada Sabtu menjadi hari Ahad. Kasus yang sama juga terjadi pada tahun 1994 M, meskipun ini terjadi di luar lingkungan Muhammadiyah.[24]

5. Saat menetapkan awal Ramadhan 1428 Hijriyyah, Muhammadiyah dengan hisab *wujudul hilal*-nya menetapkan hari raya Idul Fithri 1428 Hijriyyah jatuh pada hari Jum'at, 12

23 Lihat *Fiqhun Nawazil*: 1/217

24 Lihat *Majalah Qiblati* Vol. 2/No. 1, hlm. 31, bab "Polemik Penetapan Awal Ramadhan", oleh Ust. Agus Hasan Bashori

Oktober 2007 M. Namun ternyata pada Kamis sore di seluruh penjuru Indonesia tidak ada yang bersaksi melihat hilal, sehingga Depag menetapkan hari raya jatuh pada Sabtu, 13 Oktober 2007 dan keputusan ini disetujui oleh NU.

Pada saat itu juga, di Arab Saudi, para ahli falak Universitas King Fahd menyatakan bahwa hari raya akan jatuh pada hari Sabtu, 13 Oktober 2007. Dan hasil falak ini disetujui oleh Tim Falak Uni Emirat Arab. Namun, ternyata perhitungan ini pun meleset. Majlis Qodho a'la Arab Saudi menetapkan bahwa malam Jum'at telah terlihat hilal sehingga hari raya jatuh pada hari Jum'at, 12 Oktober 2007.

Dan masih banyak lagi contoh kasus lainnya. Lalu masihkah ngotot untuk mengatakan bahwa ilmu hisab itu bersifat pasti sehingga kalau rukyah bertentangan dengan hisab maka harus dikedepankan hisab, yang berarti mendustakan semua orang muslim yang bersaksi bahwa dia melihat hilal? Renungkanlah!

Benarlah apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله: "Tidak ada seorang ahli hisab pun yang mempunyai ketentuan pasti, bahkan cara apa pun yang mereka tempuh, mesti banyak salahnya, karena Allah tidak menjadikan munculnya hilal ada perhitungan yang jelas, dan tidak mungkin mengetahui munculnya hilal melainkan dengan rukyah."

Beliau juga berkata: "Ketahuilah, para peneliti dari kalangan ahli hisab sepakat bahwa tidak mungkin menetapkan terlihatnya hilal dengan ilmu hisab di mana bisa dihukumi bahwa hilal bisa terlihat atau tidak bisa. Hanya saja

terkadang kebetulan benar dan terkadang tidak."[25]

Kedua, perselisihan yang terjadi antara ahli hisab sendiri. Hal ini bisa dibuktikan dari banyak hal, di antaranya:

a. Adanya beberapa madzhab dalam disiplin ilmu falak sendiri, mulai hisab urfi, hakiki, taqribi, sampai hisab yang berdasarkan ilmu astronomi modern. Yang mana antara satu madzhab dengan yang lainnya sampai sekarang belum bisa sepakat dalam masalah hilal ini. Lalu, kalau memang demikian kenyataan ahli hisab sendiri, mengapa bersikeras mengharuskan orang lain mengikuti apa yang mereka hisabkan?

   Padahal, dengan adanya berbagai madzhab ini, mau tidak mau harus menghasilkan banyak versi atas ketetapan ilmu hisab sendiri. Dan inilah salah satu contoh, yaitu hasil rekap ahli hisab untuk Ramadhan 1427 H.

REKAP HASIL PERHITUNGAN (HISAB) IJTIMA' DAN TINGGI HILAL AWAL RAMADHAN 2006 M/1427 H MENURUT BERBAGAI MACAM SISTEM*)

NO	SISTEM HISAB	KONJUNGSI / IJTTIMAK			TINGGI HILAL
		HARI	TGL.	JAM	
1	Sullam al-Nayyirain	Jum'at	22 Sep 2006	17:28	0° 64'
2	Fath al-Rauf al-Manan	Jum'at	22 Sep 2006	17:54	0°03'
3	Al-Qawa'id al-Falakiyah	Jum'at	22 Sep 2006	18:11	–0°44'
4	Hisab Hakiki	Jum'at	22 Sep 2006	18:46	–1°20'
5	Badi'ah al-Mitsal	Jum'at	22 Sep 2006	18:38:46	–1°14'17"
6	Al-Khulashah al-Wafiyah	Jum'at	22 Sep 2006	18:43	–1°39'
7	Al-Manahij al-Hamidiyah	Jum'at	22 Sep 2006	18:43	–1°18'

25 *Majmu' Fatawa*: 25/182-182

8	Nurul Anwar	Jum'at	22 Sep 2006	18:38	−1°35'
9	Menara Kudus	Jum'at	22 Sep 2006	18:45:47	−1°37'55"
10	New Comb	Jum'at	22 Sep 2006	18:39:46	−1°22'04"
11	Jeen Meeus	Jum'at	22 Sep 2006	18:41:17	−0°23'18"
12	E.W. Brouwn	Jum'at	22 Sep 2006	18:44:59	−1°47'47"
13	Almanak Nautika	Jum'at	22 Sep 2006	18:47	−1°32'22"
14	Ephemeris Hisab Rukyat	Jum'at	22 Sep 2006	18:45:30	−1°22'55"
15	Al-Falakiyah	Jum'at	22 Sep 2006	18:46:08	−1°20'41"
16	Mawaqit	Jum'at	22 Sep 2006	18:45:19	−1°13'48"
17	Ascript	Jum'at	22 Sep 2006	18:46	−2°09'
18	Astro Info	Jum'at	22 Sep 2006	18:46	−1°26'
19	Starry Night Pro 5	Jum'at	22 Sep 2006	18:46	−1°22'

*) Keputusan Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2006 Tgl. 1 s.d. 3 Juni 2006 di Hotel Ria Diani Cibogo Bogor (diambil dari www.rukyatulhilal.org)

b. Adanya berbagai kalender yang berbeda-beda, yang sama-sama berdasarkan ilmu hisab dan bukan dibuat oleh satu dua orang saja, melainkan oleh sebuah tim ahli falak di lembaga-lembaga besar kaum muslimin.

Sebagai contoh, kita bandingkan waktu ijtima' dan penetapan awal bulan Hijriyyah antara kalender tahun 2009 dan 2010 yang resmi dikeluarkan oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, serta kalender Menara Kudus karena banyak beredar di masyarakat.

Tahun 2009

Bulan	Keterangan	NU[1]	Muhammadiyah[2]	Menara Kudus[3]
Shofar 1430	Ijtima'	Senin, 26 Januari 2009 jam 14.54.26 WIB	Senin, 26 Januari 2009 jam 14.56.42 WIB	Senin, 26 Januari 2009 jam 14.56 WIB
	Awal bulan	Rabu, 28 Januari 2009	Selasa, 27 Januari 2009	Rabu, 28 Januari 2009
Robiul Awal 1430	Ijtima'	Rabu, 25 Pebruari 2009, jam 8.36.02 WIB	Rabu, 25 Februari 2009, jam 8.36.27 WIB	-
	Awal bulan	Kamis, 26 Februari 2009	Kamis, 26 Februari 2009	Kamis, 26 Februari 2009
Robiuts Tsani 1430	Ijtima'	Kamis, 26 Maret 2009, jam 23.07.21 WIB	Kamis, 26 Maret 2009, jam 23.07.21 WIB	Kamis, 26 Maret 2009, jam 23.08 WIB
	Awal bulan	Sabtu, 28 Maret 2009	Sabtu, 28 Maret 2009	Sabtu, 28 Maret 2009
Jumada Ula 1430	Ijtima'	Sabtu, 25 April 2009, jam 10.23.17 WIB	Sabtu, 25 April 2009, jam 10.23.57 WIB	Sabtu, 25 April 2009, jam 10.24 WIB
	Awal bulan	Senin, 27 April 2009	Ahad, 26 April 2009	Senin, 27 April 2009
Jumada Tsaniyah 1430	Ijtima'	Ahad, 24 Mei 2009, jam 19.11.40 WIB	Ahad, 24 Mei 2009, jam 19.12.21 WIB	Ahad, 24 Mei 2009, jam 11.12 WIB
	Awal bulan	Selasa, 26 Mei 2009	Selasa, 26 Mei 2009	Selasa, 26 Mei 2009
Rojab 1430	Ijtima'	Selasa, 23 Juni 2009, jam 2.36.15 WIB	Selasa, 23 Juni 2009, jam 2.36.15 WIB	Selasa, 23 Juni 2009, jam 2.36 WIB
	Awal bulan	Rabo, 24 Juni 2009	Rabo, 24 Juni 2009	Rabo, 24 Juni 2009
Sya'ban 1430	Ijtima'	Rabu, 22 Juli 2009, jam 9.35.59 WIB	Rabu, 22 Juli 2009, jam 9.35.51 WIB	Rabu, 22 Juli 2009, jam 9.35 WIB
	Awal bulan	Kamis, 23 Juli 2009	Kamis, 23 Juli 2009	Kamis, 23 Juli 2009

Bulan	Keterangan	NU[1]	Muhammadiyah[2]	Menara Kudus[3]
Ramadhan 1430	Ijtima'	Kamis, 20 Agustus 2009, jam 17.02.35 WIB	Kamis, 20 Agustus 2009, jam 17.02.48 WIB	Kamis, 20 Agustus 2009, jam 17.02 WIB
	Awal bulan	Sabtu, 22 Agustus 2009	Sabtu, 22 Agustus 2009	Sabtu, 22 Agustus 2009
Syawwal 1430	Ijtima'	Sabtu, 19 September 2009, jam 01.44.16 WIB	Sabtu, 19 September 2009, jam 01.44.16 WIB	Sabtu, 19 September 2009, jam 01.44.31 WIB
	Awal bulan	Ahad, 20 September 2009	Ahad, 20 September 2009	Ahad, 20 September 2009
Dzulqo'dah 1430	Ijtima'	Ahad, 18 Oktober 2009, jam 12.33.18 WIB	Ahad, 18 Oktober 2009, jam 12.34.25 WIB	Ahad, 18 Oktober 2009, jam 12.32.58 WIB
	Awal bulan	Selasa, 20 Oktober 2009	Senin, 19 Oktober 2009	Selasa, 20 Oktober 2009
Dzulhijjah 1430	Ijtima'	Selasa, 17 November 2009, jam 2.13.57 WIB	Selasa, 17 November 2009, jam 2.15.09 WIB	Selasa, 17 November 2009, jam 2.14 WIB
	Awal bulan	Rabo, 18 November 2009	Rabo, 18 November 2009	Rabo, 18 November 2009
Muharrom 1431	Ijtima'	Rabo, 16 Desember 2009, jam 19.03.41 WIB	Rabo, 16 Desember 2009, jam 19.03.30 WIB	Rabo, 16 Desember 2009, jam 19.03 WIB
	Awal bulan	Jumat, 18 Desember 2009	Jumat, 18 Desember 2009	Jumat, 18 Desember 2009

(Footnotes)

1 Ikhtisar Al manak PBNU Tahun 2009 M (1430/1431 H) markas Jakarta. Disusun oleh Tim Lajnah Falakiah PBNU dan diterbitkan oleh Lajnah Falakiah PBNU yang dilaksanakan oleh Pustaka Al Alawiyah Semarang.

2 Kalender Muhammadiyah 2009

3 Kalender Menara Kudus yang disusun oleh Markaz Penanggalan Jawa Tengah, penyusun Ibnu H. Tadjus Syaraf Kudus.

Tahun 2010

Bulan	Keterangan	NU[4]	Muhammadiyah[5]	Menara Kudus[6]
Shofar 1431	Ijtima'	Jum'at, 15 Januari 2010, jam 14.13.04 WIB	Jum'at, 15 Januari 2010, jam 14.12.40 WIB	Jum'at, 15 Januari 2010, jam 14.13 WIB
	Awal bulan	Ahad, 17 Januari 2010	Sabtu, 16 Januari 2010	Ahad, 17 Januari 2010
Robiul awal 1431	Ijtima'	Ahad, 14 Februari 2010, jam 09.53.01 WIB	Ahad, 14 Februari 2010, jam 09.52.32 WIB	Ahad, 14 Februari 2010, jam 09.53 WIB
	Awal bulan	Senin, 15 Pebruari 2010	Senin, 15 Pebruari 2010	Senin, 15 Pebruari 2010
Robiuts Tsani 1431	Ijtima'	Selasa, 16 Maret 2010, jam 04.03.17 WIB	Selasa, 16 Maret 2010, jam 04.02.24 WIB	Selasa, 16 Maret 2010, jam 04.03 WIB
	Awal bulan	Rabo, 17 Maret 2010	Rabo, 17 Maret 2010	Rabo, 17 Maret 2010
Jumada Ula 1431	Ijtima'	Rabo, 14 April 2010, jam 19.31.04 WIB	Rabo, 14 April 2010, jam 19.30.14 WIB	Rabo, 14 April 2010, jam 19.31 WIB
	Awal bulan	Jum'at, 16 April 2010	Jum'at, 16 April 2010	Jum'at, 16 April 2010
Jumada Tsaniyah 1431	Ijtima'	Jum'at, 14 Mei 2010, jam 08.05.48 WIB	Jum'at, 14 Mei 2010, jam 08.05.42 WIB	Jum'at, 14 Mei 2010, jam 08.06 WIB
	Awal bulan	Sabtu, 15 Mei 2010	Sabtu, 15 Mei 2010	Sabtu, 15 Mei 2010
Rojab 1431	Ijtima'	Sabtu, 12 Juni 2010, jam 18.15.30 WIB	Sabtu, 12 Juni 2010, jam 18.15.51 WIB	Sabtu, 12 Juni 2010, jam 18.15 WIB
	Awal bulan	Senin, 14 Juni 2010	Senin, 14 Juni 2010	Senin, 14 Juni 2010
Sya'ban 1431	Ijtima'	Senin, 12 Juli 2010, jam 02.41.07 WIB	Senin, 12 Juli 2010, jam 02.41.38 WIB	Senin, 12 Juli 2010, jam 02.41 WIB
	Awal bulan	Selasa, 13 juli 2010	Selasa, 13 juli 2010	Selasa, 13 juli 2010

Bulan	Keterangan	NU[4]	Muhammadiyah[5]	Menara Kudus[6]
Ramadhan 1431	Ijtima'	Senin, 10 Agustus 2010, jam 10.08.35 WIB	Senin, 10 Agustus 2010, jam 10.09.17 WIB	Senin, 10 Agustus 2010, jam 10.08.35 WIB
	Awal bulan	Rabo, 11 Agustus 2010	Rabo, 11 Agustus 2010	Rabo, 11 Agustus 2010
Syawwal 1431	Ijtima'	Rabo, 8 September 2010, jam 17.30.12 WIB	Rabo, 8 September 2010, jam 17.31.01 WIB	Rabo, 8 September 2010, jam 17.30 WIB
	Awal bulan	Jum'at, 10 September 2010	Jum'at, 10 September 2010	Jum'at, 10 September 2010
Dzulqo'dah 1431	Ijtima'	Jum'at, 8 Oktober 2010, jam 01.44.52 WIB	Jum'at, 8 Oktober 2010, jam 01.45.44 WIB	-
	Awal bulan	Sabtu, 9 Oktober 2010	Sabtu, 9 Oktober 2010	Sabtu, 9 Oktober 2010
Dzulhijjah 1431	Ijtima'	Sabtu, 6 Nopember 2010, jam 11.52.23 WIB	Sabtu, 6 Nopember 2010, jam 11.53.04 WIB	Sabtu, 6 Nopember 2010, jam 11.52 WIB
	Awal bulan	Senin, 8 Nopember 2010	Ahad, 7 november 2010	Senin, 8 Nopember 2010
Muharrom 1432	Ijtima'	Senin, 6 Desember 2010, jam 00.37.01 WIB	Senin, 6 Desember 2010, jam 00.37.01 WIB	Senin, 6 Desember 2010, jam 00.31 WIB
	Awal bulan	Selasa, 7 Desember 2010	Selasa, 7 Desember 2010	Selasa, 7 Desember 2010

(Footnotes)

4 Kalender hasil hisab oleh Drs. H. Muhyiddin Khazin (Wakil Ketua Lajnah Falakiyah PBNU) diterbitkan oleh L'U Grafika Minggiran Krapyak Yogyakarta

5 Kalender Muhammadiyah 2010

6 Kalender Menara Kudus yang disusun oleh Markaz Penanggalan Jawa Tengah, penyusun Ibnu H. Tadjus Syarof Kudus.

c. Sebagian para ahli hisab bersaksi bahwa ilmu hisab itu bukan bersifat *qoth'i* jikalau berhubungan dengan terlihat atau tidak terlihatnya hilal. Di antara mereka adalah Amin Muhammad Ka'uroh dalam kitabnya *Mabadi'ul Kauniyyat*: 96–97 berkata

(secara ringkas):

Sering kali negeri-negeri Islam berselisih tentang masalah awal dan akhir Ramadhan. Sebab yang paling inti adalah apa yang telah saya sebutkan bahwa peredaran bulan sangat sulit. Oleh karena itu, hampir mustahil membuat sebuah kalender yang paten terhadap bulan-bulan Hijriyyah, karena tempat bumi, bulan, dan matahari tidak berulang dalam waktu yang teratur. Jalan keluarnya, menurutku, untuk mengatasi kesulitan ini adalah agar kaum muslimin berpedoman pada rukyatul hilal. Dan inilah yang sesuai dengan hadits yang mulia: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalau melihat hilal."

E. Perkataan Ulama Seputar Masalah Ini

Kita nukilkan di sini ucapan sebagian kecil dari perkataan para ulama madzhab empat maupun lainnya. Dan ucapan mereka ini mewakili yang lainnya.

1. Madzhab Hanafi

a. Asy-Syarakhsi رَحِمَهُ اللهُ. Di dalam *al-Mabsuth* dia berkata: "Seandainya penduduk sebuah negeri berpuasa padahal tidak melihat hilal, lalu ada seseorang yang tidak berpuasa sampai melihat hilal besok harinya, lalu penduduk lainnya puasa 30 hari dan dia puasa 29 hari, maka tidak wajib baginya untuk mengqodho' karena penduduk tersebut salah disebabkan puasa sebelum melihat hilal, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Berpuasalah karena melihat hilal..." Penduduk negeri tersebut telah menyelisihi perintah Rasulullah ﷺ. Oleh karena itu, merekalah yang salah. Namun, ada yang

berpendapat dalam masalah seperti ini dikembalikan kepada ahli hisab, dan ini adalah pendapat yang jauh sekali."

b. Al-Jashash رَحِمَهُ اللهُ. Secara panjang lebar beliau menerangkan di dalam kitabnya *Ahkamul Qur'an* bahwa tidak boleh berpedoman pada ilmu hisab untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan. Di antaranya beliau berkata: "Yang menunjukkan atas kebatilan takwil mereka (yaitu yang berpendapat dengan ilmu hisab) adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Namun, jika terhalangi antara kalian dengan melihatnya oleh mendung atau asap maka hitunglah menjadi 30 hari."

Di sini Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menyempurnakan menjadi 30 hari, padahal bisa saja hilal itu sudah terlihat seandainya tidak terhalangi oleh mendung. Namun, Rasulullah ﷺ tidak mewajibkan untuk kembali kepada ucapan orang yang berpendapat bahwa jika seandainya tidak terhalangi mendung niscaya kita akan melihatnya.

Beliau juga berkata: "Orang yang berpendapat dengan ilmu hisab telah keluar dari hukum syariat ini. Dan masalah ini bukanlah masalah ijtihadiyyah, karena adanya dalil dari al-Qur'an, as-sunnah, dan kesepakatan para ulama."

2. Madzhab Maliki

a. Imam Ibnu Abdil Barr رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Tidak boleh mulai puasa Ramadhan kecuali kalau yakin sudah keluar dari bulan Sya'ban. Dan yakin dalam masalah ini adalah dengan rukyatul hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Demikian juga tidak boleh dihukumi keluar

dari bulan Ramadhan kecuali dengan sesuatu yang yakin juga."[26]

Setelah itu beliau menyebutkan adanya pendapat yang menggunakan pedoman ilmu hisab. Beliau berkata: "Ini adalah pendapat yang ditinggalkan oleh para ulama dahulu dan sekarang, berdasarkan hadits-hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal, dan jika tertutupi atas kalian maka sempurnakan tiga puluh hari." Dan sepengetahuanku tidak ada seorang fuqoha pun yang berpedoman dengan ilmu hisab ini, kecuali yang diriwayatkan dari Muthorrif bin Shikhir, padahal itu pun tidak benar dari pendapat beliau. Dan andaipun benar maka tidak wajib diikuti karena nyeleneh dan menyelisihi dalil."[27]

b. Dalam kitab *Syarah Shoghir lid Dirdir fi Fiqhil Malikiyyah*: 1/241 disebutkan: "Hilal tidak boleh ditetapkan dengan ucapan seorang ahli hisab perbintangan, bukan untuk dirinya, juga bukan untuk orang lain. Karena syariat kita mengaitkan puasa, berbuka, dan haji dengan rukyatul hilal bukan hanya dengan sekadar *wujudul hilal* (keberadaannya di atas ufuk) dengan anggapan bahwa yang mereka katakan tersebut benar."

   Keterangan ini terdapat pula dalam *Syarah Kabir lid Dirdir*, serta di dalam *Hasyiyah Dasuqi 'ala Syarah Kabir*.

c. Al-Qarrafi رحمه الله. Beliau berkata dalam *al-Furuq*: 2/322–333: "Perbedaan yang ke-102 antara kaidah waktu-waktu sholat yang boleh ditetapkan dengan ilmu hisab dengan kaidah hilal

26 *at-Tamhid*: 7/148

27 *at-Tamhid*: 7/156

Ramadhan yang tidak boleh ditetapkan dengan ilmu hisab.

Dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan kami (Malikiyyah) dan Syafi'iyah. Yang masyhur dalam kedua madzhab adalah tidak boleh menggunakan dasar ilmu hisab. Oleh karena itu, jika ilmu hisab menunjukkan bahwa hilal sudah berada di atas ufuk tetap tidak wajib puasa.

Sebagian sahabat kami—ulama Malikiyyah—berkata bahwa seandainya pemimpin sebuah negeri berpendapat dengan ilmu hisab, lalu dia menetapkan hilal dengan ilmu tersebut, maka tidak boleh diikuti karena kesepakatan para ulama yang menyelisihinya. Hal ini meskipun ilmu hisab tentang hilal dan gerhana adalah sesuatu yang *qoth'i* (pasti).

d. Abu Bakr Ibnul Arabi رحمه الله. Di dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, saat menafsirkan firman Allah ﷻ: "Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadhan maka hendaklah dia berpuasa," beliau berkata: "Ayat ini dibawa pada makna kebiasaan menyaksikan awal bulan, yaitu dengan rukyatul hilal. Demikian pula dengan sabda Rasulullah ﷺ: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal." Dan sebagian para ulama yang terdahulu telah salah tatkala mengatakan: "Dikembalikan kepada pedoman ilmu hisab, dikarenakan sabda Rasulullah ﷺ: 'Jika tertutupi atas kalian maka takdirkanlah.'" Maknanya adalah sempurnakanlah hitungan."

e. Imam al-Qurthubi رحمه الله. Beliau berkata dalam tafsir beliau 2/293: "Ibnu Nafi' meriwayatkan dari Malik bahwa pemimpin yang tidak berpuasa dan berbuka dengan hilal, tetapi justru berpuasa dan berbuka dengan dasar ilmu hisab, maka pemimpin seperti dia tidak boleh diikuti."

3. Madzhab Syafi'i

a. Abu Ishaq asy-Syirazi berkata dalam *al-Muhadzab*: "Tidak wajib puasa Ramadhan melainkan dengan rukyatul hilal, dan jika tertutupi maka wajib untuk menyempurnakan bulan Sya'ban, baru kemudian berpuasa."[28]

b. Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ. Beliau berkata: "Barang siapa yang berpendapat dengan ilmu hisab, maka pendapatnya tertolak berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Kami adalah umat yang ummi tidak menghisab (menghitung) dan menulis."

Para ulama mengatakan bahwa seandainya manusia itu dibebani dengan ilmu hisab niscaya masalah ini akan menjadi sulit karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali sangat sedikit di negeri yang besar. Yang benar adalah pendapat jumhur ulama. Adapun selainnya adalah pendapat salah yang tertolak dengan ke-*shorih*-an hadits-hadits tersebut."

Beliau juga berkata: "Para sahabat kami—ulama Syafi'iyyah—juga ulama lain berpendapat bahwa tidak wajib puasa Ramadhan kecuali kalau sudah masuk Ramadhan, dan diketahui masuknya Ramadhan dengan rukyatul hilal. Lalu jika tertutupi mendung maka wajib menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari kemudian baru berpuasa. Sama saja apakah langit saat itu cerah atau bermendung, yang tipis ataukah mendung tebal.[29]

c. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani رَحِمَهُ اللهُ saat menerangkan hadits: "Kami adalah umat yang ummi tidak menulis dan menghisab" beliau berkata: "Yang dimaksud di sini adalah

28 *al-Muhadzab Ma'al Majmu'*: 6/275

29 *al-Majmu' Syarah Muhadzab*: 6/276–277

ilmu hisab perbintangan. Tidaklah mereka (kaum muslimin yang hidup pada zaman Rasulullah ﷺ) mengetahui ilmu ini kecuali sangat sedikit. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ mengaitkan hukum puasa dan ibadah lainnya dengan rukyatul hilal untuk menghilangkan dari mereka kesulitan ilmu hisab. Dan hukum ini pun tetap berlaku dalam masalah puasa meskipun setelahnya ada yang mengetahui ilmu hisab tersebut. Bahkan yang tampak dari hadits tersebut adalah menafikan mengaitkan hukum puasa dengan ilmu hisab sama sekali. Hal ini dijelaskan oleh hadits: "Jika tertutupi atas kalian maka sempurnakanlah 30 hari." Dan Rasulullah ﷺ tidak bersabda: "Tanyalah kepada ahli hisab."

Kemudian beliau berkata: "Sebagian kaum ada yang berpedoman dengan ilmu hisab ini. Mereka adalah orang Syi'ah *Rofidhoh*, dan dinukil bahwa sebagian *fuqoha* sepakat dengan mereka."

Al-Baji berkata: "Namun ijma' salafush-sholeh merupakah hujjah yang membantah mereka."

Ibnu Bazizah berkata: "Ini adalah sebuah pendapat yang batil. Syariat ini melarang mendalami ilmu perbintangan karena itu hanyalah sangkaan belaka, dan tidak memiliki kepastian sama sekali. Juga seandainya masalah ini dikaitkan dengan itu, niscaya akan menjadi sulit karena hanya sangat sedikit orang yang mengetahuinya." (*Fathul Bari*: 4/163)

d. Al-Iraqi رحمه الله di dalam *Thorhut Tatsrib*, setelah beliau memaparkan dengan bagus masalah ini, akhirnya mengambil kesimpulan: "Dengan penjelasan di atas maka tampaklah kebenaran madzhab jumhur, yaitu mengaitkan hukum puasa dengan rukyatul hilal, bukan dengan yang lain. Dan

ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumhur ulama salaf dan kholaf."

4. Madzhab Hambali

a. Ibnu Qudamah رحمه الله, di dalam *Syarh al-Kabir*: 3/26 beliau berkata: "Demikian juga kalau seseorang mendasari (niat puasanya) dengan perkataan para ahli hisab dan ternyata benar, tetap saja puasanya tidak sah. Meskipun ahli hisab itu sering benar, karena ilmu hisab itu bukan sebuah dalil syar'i yang boleh dijadikan dasar dan boleh diamalkan, maka keberadaannya sama saja dengan tidak adanya. Rasulullah ﷺ bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya." Dan di dalam riwayat lain: "Janganlah kalian berpuasa sehingga melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sehingga melihatnya."

b. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله. Sudah banyak kita nukil ucapan beliau mengenai hal ini. Dan yang beliau terangkan sudah mewakili kitab madzhab Hambali lainnya. Namun bagi yang menginginkan penjelasan lebih lengkap silakan lihat risalah hilal beliau dalam *Majmu' Fatawa* jilid 25.

c. Ibnul Qayyim رحمه الله. Saat menerangkan hadits "Berbuka kalian adalah hari kalian semua berbuka" beliau berkata: "Hadits ini membantah orang yang berpendapat bahwa orang yang mengetahui munculnya hilal dengan ilmu hisab boleh berpuasa dan berbuka."[30]

Dalam *Zadul Ma'ad*: 2/38 beliau berkata: "Di antara petunjuk Rasulullah ﷺ adalah tidak masuk dalam puasa Ramadhan melainkan dengan rukyah yang pasti atau persaksian

30 *Tahdzibus Sunan*: 3/213

satu orang, sebagaimana Rasulullah ﷺ puasa dengan persaksian dari Ibnu Umar رضي الله عنهما. Dan beliau juga pernah puasa dengan persaksian seorang Arab Badui, dan Rasulullah ﷺ berpegang pada kabar keduanya, dan Rasulullah ﷺ tidak membebani keduanya harus mengucapkan: "Saya bersaksi." Dan jika tidak terlihat hilal, juga tidak ada yang bersaksi melihatnya, maka beliau menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, juga apabila ma-lam 30 terhalang mendung, beliau pun menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari kemudian baru berpuasa.

5. Ulama lainnya

a. Ibnu Bathal رحمه الله dalam *Syarah Shahih Bukhari* saat menerangkan hadits "Kami adalah umat yang ummi..." beliau berkata: "Hadits ini menerangkan makna sabda Rasulullah: *"faqduru lahu",* bahwa maknanya adalah menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari sebagaimana yang dikatakan oleh para fuqoha. Dan tidak boleh dianggap dengan ilmu hisab perbintangan. Hadits ini membantah para ahli hisab. Maka yang dijadikan patokan adalah rukyatul hilal yang dijadikan oleh Allah sebagai waktu bagi ibadah puasa, haji, iddah, dan hutang."

b. Imam Shan'ani رحمه الله. Di dalam *Subulus Salam* beliau berkata: "Sesungguhnya nash dalil mensyaratkan wajibnya puasa dengan salah satu di antara dua hal, yaitu rukyah atau ikmal."

c. Imam Syaukani رحمه الله. Dalam *Nailul Author*: 5/402 beliau mengatakan: "Hadits ini ("Berpuasalah karena melihat hilal... "$_{Pen}$) menunjukkan bahwa wajib bagi orang yang tidak melihat hilal juga tidak ada yang mengabarinya bahwa

dia melihat hilal untuk menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari baru kemudian berpuasa. Dan tidak boleh baginya untuk berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban, tidak seperti pendapat orang yang membolehkan puasa pada yaum syak. Lalu harus menyempurnakan hitungan Ramadhan 30 hari baru kemudian berbuka. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini."

d. Syaikh Shiddiq Hasan Khan رحمه الله dalam *Fathul Allam*: 2/691 pun memaparkan tidak bolehnya menggunakan hisab sebagaimana para ulama lainnya.

e. Al-Munawi رحمه الله dalam *Faidhul Qodir Syarah Jami' Shoghir*, saat menerangkan hadits: "Kami umat yang ummi," beliau berkata: "Mengamalkan ucapan para ahli perbintangan bukan termasuk petunjuk kami, namun ibadah kami dikaitkan dengan sesuatu yang jelas, yaitu rukyatul hilal, karena hal itu bisa kita lihat terkadang tanggal 29 dan terkadang 30. Dengan berpedoman pada rukyah maka akan menghilangkan kesulitan melakukan sesuatu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya sedikit orang. Kemudian hukum ini pun tetap berlaku meski di kemudian hari banyak yang mengetahui ilmu hisab."

f. Syaikh Ibnu Baz رحمه الله. Setelah beliau menyebutkan dalil-dalil tentang masalah ini, beliau berkata: "Dengan ini maka yang dijadikan dasar adalah menetapkan puasa dan berbuka, serta seluruh bulan lainnya, dengan rukyah hilal atau ikmal. Dan secara syar'i sama sekali tidak dianggap dengan sekadar telah lahirnya bulan baru untuk menetapkan awal dan akhir bulan Hijriyyah untuk menentukan waktu ibadah, menurut kesepakatan para ulama, selagi belum bisa dilihat. Adapun sebagian para ulama sekarang yang menyelisihi

masalah ini maka telah didahului dengan adanya ijma' sebelumnya. Berarti pendapatnya tertolak karena tidak boleh bagi seorang pun untuk berpendapat selagi sudah ada sunnah Rasulullah ﷺ dan ijma' ulama salaf."[31]

g. Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله. Dalam *Syarah Mumthi'*: 3/486 beliau berkata: "Puasa itu wajib dengan dua hal:

Pertama, rukyah hilal berdasarkan firman Allah (QS. al-Baqarah: 185) dan sabda Rasulullah ﷺ (Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah..., Pen.). Dengan ini maka tidak wajib puasa dengan pedoman ilmu hisab. Maka seandainya ulama hisab menetapkan bahwa malam ini sudah masuk bulan Ramadhan, sementara hilal belum terlihat, maka tidak boleh berpuasa karena syariat ini mengaitkan hukum ini dengan perkara *hissi* (indrawi), yaitu rukyah.

Kedua, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari."

h. Kibar ulama. Di dalam ketetapan yang berhubungan dengan hilal, Komite Ulama Besar Arab Saudi memutuskan:

...Ketetapan ketiga: Adapun yang berhubungan dengan menetapkan hilal dengan ilmu hisab, maka setelah mempelajari permasalahan ini yang sudah dipersiapkan oleh Lajnah Da'imah, dan setelah melihat kepada pendapat para ulama, maka anggota Komite Ulama Besar Arab Saudi sepakat tidak boleh menggunakan pedoman ilmu hisab. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya." Juga sabda Rasulullah ﷺ: "Janganlah kalian berpuasa sehingga melihat hilal dan janganlah kalian berbuka sehingga melihatnya." *Wabillahit-taufiq.*

31 *Majmu' Fatawa:* 15/110 beliau

Keputusan ini ditandatangani oleh Muhammad Amin asy-Syinqithi, Abdur Razzaq Afifi, Mukhdhar Aqil, Abdul Aziz bin Baz, Abdulah bin Humaid, Abdullah Khayyath, Shalih bin Ghashun, Ibrahim bin Muhammad Ali Syaikh, Sulaiman bin Ubaid, Muhammad bin Jubair, Abdullah bin Ghudayyan, Rasyid bin Khunain, Shalih Luhaidan, dan Abdullah bin Mani'.[32]

Wallahu A'lam.

32 Lihat *al-Buhuts al-Ilmiyyah*: 3/34